



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**KANTOR BAHASA  
PROVINSI JAMBI**

Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Jambi 36124  
Laman balaibahasajambi.kemdikbud.go.id  
Posel bahasajambi@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI JAMBI**

**Nomor: 0841/I5.20/BS.00.01/2021**

**TENTANG**

**PENYUNTING BUKU FONOLOGI BAHASA DUANO**

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI JAMBI**

- Menimbang:
1. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Bahasa Provinsi Jambi, perlu ditunjuk Penyunting Buku Fonologi Bahasa Duano, Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2021;
  2. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian dan Uraian Tugas Kantor Bahasa;
  3. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Memutuskan**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI JAMBI TENTANG PENYUNTING BUKU FONOLOGI BAHASA DUANO;
- KESATU : Menunjuk nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyunting Buku Fonologi Bahasa Duano, Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Penyunting mempunyai tugas menyunting dan memperbaiki naskah buku Fonologi Bahasa Duano;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi  
Pada tanggal: 7 Oktober 2021  
Kepala,

Dr. Sukardi Gau, M.Hum.  
NIP 197511292001121001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Jambi
3. Yang bersangkutan

Lampiran

Penyunting Buku Fonologi Bahasa Duano  
Kantor Bahasa Provinsi Jambi  
Tahun Anggaran 2021

Nomor SK : 0841/I5.20/BS.00.01/2021  
Tanggal SK: 7 Oktober 2021

No.	Nama	Keterangan
1	Dr. Sukardi Gau, M.Hum.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi
2	Dr. Diana Rozelin, M.Hum.	Dosen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi,



Dr. Sukardi Gau, M.Hum.  
NIP 197511292001121001